

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA TENTANG TANGGUNG JAWAB DOKTER

ATAS KESALAHAN DIAGNOSIS DALAM LAYANAN

KESEHATAN BERBASIS *ONLINE* (KLINIK *ONLINE*)

BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PRAKTIK KEDOKTERAN

JO UNDANG-UNDANG ITE

1. Pelayanan Kesehatan

1. Pengertian Pelayanan Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia di samping sandang, pangan, dan papan. Tanpa hidup yang sehat, hidup manusia menjadi tanpa arti, sebab dalam keadaan sakit manusia tidak mungkin dapat melakukan kegiatan sehari-hari dengan baik. Selain itu orang yang sedang sakit (pasien) yang tidak dapat menyembuhkan penyakitnya sendiri, tidak ada pilihan lain selain meminta pertolongan dari tenaga kesehatan yang dapat menyembuhkan penyakitnya dan tenaga kesehatan tersebut akan melakukan apa yang dikenal dengan upaya kesehatan dengan cara memberikan pelayanan kesehatan.²⁴

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (11) Ketentuan Umum Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yakni:

Upaya Kesehatan adalah setiap kegiatan dan serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi, dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat

²⁴ Wila Chandrawila, *Hukum Kedokteran*, Mandar Maju, Bandung, 2001, hlm.35.

kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.

Hendrojono Soewono menyebutkan, bahwa yang dimaksud pelayanan kesehatan adalah setiap upaya baik yang diselenggarakan sendiri atau bersama-sama dalam suatu organisasi untuk meningkatkan dan memelihara kesehatan, mencegah penyakit, mengobati penyakit dan memulihkan kesehatan yang ditujukan terhadap perorangan, kelompok atau masyarakat.²⁵

2. Asas-Asas Pelayanan Kesehatan

Menurut Veronica Komalawati, asas-asas hukum yang berlaku dan mendasari pelayanan kesehatan dapat disimpulkan secara garis besarnya sebagai berikut:²⁶

- a. Asas Legalitas.
Asas ini pada dasarnya tersirat di dalam Pasal 23 ayat (1) sampai (3) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang mengatur bahwa;
 - 1) Pasal 21 ayat (1), tenaga kesehatan berwenang untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan;
 - 2) Pasal 21 ayat (2), kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki;
 - 3) Pasal 21 ayat (3), dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan tenaga kesehatan wajib memiliki izin dari pemerintah.

Berdasarkan pada peraturan perundang-undangan di atas, maka pelayanan kesehatan hanya dapat diselenggarakan

²⁵ Hendrojono Soewono, *Batas Pertanggung jawaban Hukum Malpraktik Kedokteran dalam Transaksi Teurapetik*, Srikandi, Surabaya, 2007, hlm.100-101.

²⁶ Veronica Komalawati, *op.cit.*, hlm. 126-133.

apabila tenaga kesehatan yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan dan perizinan yang diatur dalam Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, terutama Pasal 29 ayat (1) dan (3); Pasal 36, Pasal 38 ayat (1) yang isinya sebagai berikut:

1) Pasal 29 ayat (1), setiap dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran di Indonesia wajib memiliki surat tanda registrasi dokter dan surat tanda registrasi dokter gigi;

2) Pasal 29 ayat (3)

Untuk memperoleh surat tanda registrasi dokter dan surat tanda registrasi dokter gigi harus memenuhi persyaratan:

- a) Memiliki ijazah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, atau dokter gigi spesialis;
- b) Mempunyai surat pernyataan telah mengucapkan sumpah/ janji dokter atau dokter gigi;
- c) Memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental;
- d) Memiliki sertifikat kompetensi; dan Membuat pernyataan akan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi.

Di samping persyaratan-persyaratan tersebut di atas, dokter atau dokter gigi dalam melakukan pelayanan kesehatan harus pula memiliki izin praktik, sebagaimana ditentukan

dalam Pasal 36 Undang-Undang Praktik Kedokteran sebagai berikut: “setiap dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran di Indonesia wajib memiliki surat izin praktik”.

Selanjutnya, surat izin praktik ini akan diberikan jika telah dipenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan secara tegas di dalam ketentuan Pasal 38 ayat (1) yang isinya menegaskan bahwa untuk mendapatkan surat izin praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, dokter dan dokter gigi harus;

- a) Memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi yang masih berlaku;
- b) Mempunyai tempat praktik;
- c) Memiliki rekomendasi dari organisasi profesi.

Dari ketentuan di atas dapat ditafsirkan bahwa, keseluruhan persyaratan tersebut merupakan landasan legalitasnya dokter dan dokter gigi dalam menjalankan pelayanan kesehatan. Artinya, “asas legalitas” dalam pelayanan kesehatan secara latern tersirat dalam Undang-Undang No. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

b. Asas Keseimbangan

Asas keseimbangan berarti bahwa pembangunan kesehatan harus dilaksanakan antara kepentingan individu dan

masyarakat, antara fisik dan mental, serta antara material dan sipiritual.²⁷

c. Asas Keadilan

Asas keadilan berarti bahwa penyelenggaraan kesehatan harus dapat memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada semua lapisan masyarakat dengan pembiayaan yang terjangkau.²⁸

d. Asas Keterbukaan

Salah satu asas yang ditentukan dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan adalah asas penghormatan terhadap hak dan kewajiban, yang secara tersirat di dalamnya terkandung asas keterbukaan. Hal ini dapat diinterpretasikan dari Penjelasan Pasal 2 angka (9) yang berbunyi:

Asas penghormatan terhadap hak dan kewajiban berarti bahwa pembangunan kesehatan dengan menghormati hak dan kewajiban masyarakat sebagai bentuk kesamaan kedudukan hukum.

Pelayanan kesehatan yang berdaya guna dan berhasil guna hanya dapat tercapai bilamana ada keterbukaan dan kesamaan kedudukan dalam hukum antara dokter dan pasien dengan didasarkan pada sikap saling percaya. Sikap tersebut dapat tumbuh apabila dapat terjalin komunikasi secara terbuka

²⁷Penjelasan Pasal 2 ayat (6) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

²⁸Penjelasan Pasal 2 ayat (10) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

antara dokter dan pasien, di mana pasien dapat memperoleh penjelasan dari dokter dalam komunikasi yang transparan.²⁹

3. Ruang Lingkup Pelayanan Kesehatan

a. Terapeutik

Didasarkan Mukadimah Kode Etik Kedokteran Indonesia yang dilampirkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan No. 434/MEN.KES/X/1983 tentang Berlakunya Kode Etik Kedokteran Indonesia Bagi Para Dokter di Indonesia, maka yang dimaksud dengan transaksi terapeutik adalah hubungan antara dokter dan penderita yang dilakukan dalam suasana saling percaya (konfidensial), serta senantiasa diliputi oleh segala emosi, harapan, dan kekhawatiran makhluk insani. Dari hubungan hukum dalam transaksi terapeutik tersebut, timbullah hak dan kewajiban masing-masing pihak pasien mempunyai hak dan kewajibannya dan demikian juga sebaliknya.³⁰

Adapun Veronica Koemalawati menjelaskan transaksi terapeutik merupakan hubungan antara dokter dengan pasien dalam pelayanan medik secara profesional didasarkan kompetensi yang sesuai dengan keahlian dan ketrampilan tertentu di bidang kedokteran. Transaksi terapeutik merupakan kegiatan didalam penyelenggaraan praktik dokter berupa pemberian pelayanan medis. Sedangkan pelayanan medis itu sendiri merupakan bagian pokok dari kegiatan upaya

²⁹ Veronica Komalawati, *op.cit*, hlm.126-133.

³⁰ Anny Isfandyarie, *op.cit.*, hlm.57.

kesehatan yang menyangkut sumber daya kesehatan sebagai pendukung penyelenggaraannya, yang harus tetap dilaksanakan sesuai dengan fungsi dan tanggungjawabnya.³¹ Perjanjian Terapeutik juga disebut dengan kontrak terapeutik yang merupakan kontrak yang dikenal dalam bidang pelayanan kesehatan.³²

Dalam hal ini Salim mengutip pendapat Fred Ameln yang mengartikan kontrak atau perjanjian terapeutik dengan “kontrak dimana pihak dokter berupaya maksimal menyembuhkan pasien (*inspaningsverbintenis*) jarang merupakan kontrak yang sudah pasti (*resultastsverbintenis*).³³

Veronica Keomalawati berpendapat bahwa perjanjian terapeutik itu pada dasarnya bertumpu pada 2 (dua) macam hak asasi manusia, yaitu:³⁴

- a. Hak untuk menentukan nasib sendiri dan
- b. Hak atas informasi.

Hak untuk menentukan nasib sendiri merupakan hak manusia yang telah ditentukan oleh Tuhan Yang Maha Esa atas diri seseorang. Hak atas dasar informasi merupakan hak untuk memperoleh keterangan-keterangan yang berhubungan dengan kesehatan. Para pihak yang terlibat dalam kontrak terapeutik atau perjanjian medis ini adalah dokter dan pasien.

³¹ Veronica komalawati. *op.cit*, hlm.1.

³² Salim H S, *Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUH Perdata*, Rajawali Press, Jakarta, 2006, hlm.45.

³³ *Ibid*, hlm.45.

³⁴ Veronika Komalawati, *op.cit*, hlm.74.

b. Syarat Sahnya Transaksi Terapeutik

Sahnya perjanjian terapeutik sebagaimana perjanjian pada umumnya maka harus terpenuhi unsur-unsur yang tercantum didalam Pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat sahnya suatu perjanjian yaitu:

- a. Adanya kata sepakat dari mereka yang saling menghendaki.
- b. Adanya kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
- c. Mengenai suatu hal tertentu.
- d. Untuk suatu sebab yang halal.

Syarat pertama dan kedua adalah mengenai subjeknya atau pihak-pihak dalam perjanjian sehingga disebut syarat subjektif, sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut syarat objektif karena mengenai objek suatu perjanjian. Dalam hal syarat subjektif tidak terpenuhi maka salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian itu dibatalkan. Pihak yang dapat meminta pembatalan adalah pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan sepakatnya secara tidak bebas. sehingga perjanjian yang dibuat tersebut mengikat selama tidak dibatalkan oleh keputusan pengadilan atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan tadi.³⁵

Hubungan terapeutik adalah hubungan yang khusus, karena apabila ada konflik atau sengketa antara penyedia jasa kesehatan dan penerima jasa pelayanan kesehatan, maka masing-masing pihak tunduk

³⁵ Hasanudun Rahman, *Legal Drafting*, PT. Citra Adhitya Bakti, Bandung, 2000, hlm.5.

pada konsep hukum yang mengaturnya. Karakteristik perikatan dalam transaksi terapeutik adalah *Inspanning*, yang berarti bahwa suatu perikatan terapeutik adalah tidak didasarkan pada hasil akhir akan tetapi didasarkan pada upaya yang sungguh-sungguh untuk mencapai kesembuhan pasien.³⁶

Di dalam transaksi terapeutik, pihak penerima pelayanan medis, adalah pasien. terdiri dari orang dewasa yang cakap untuk bertindak, orang dewasa yang tidak cakap untuk bertindak, yang memerlukan persetujuan dari pengampunya, anak yang berada di bawah umur yang memerlukan persetujuan dari orang tuanya atau walinya. Kecakapan harus datang dari kedua belah pihak yang memberikan pelayanan maupun yang memerlukan pelayanan.³⁷

Langkah awal dari sahnya suatu perjanjian yaitu kesepakatan yang diikuti dengan syarat-syarat lainnya maka setelah perjanjian tersebut maka perjanjian itu akan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihaknya hal itu diatur dalam Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara yang mengatur “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Disamping kedua asas di atas ada satu faktor utama yang harus dimiliki oleh para pihak yaitu adanya suatu itikad baik dari masing-masing pihak untuk melaksanakan perjanjian.

³⁶ Veronika Komalawati, *op.cit*, hlm.84.

³⁷ Amri Amir, *Bunga Rampai Hukum Kesehatan*, Widya Medik, Jakarta, 1997, hlm.15.

Objek dari pada perjanjian adalah prestasi. Dalam konteks hukum perdata, prestasi adalah apa yang menjadi kewajiban debitur dan apa yang menjadi hak kreditur. Sesuatu yang dapat dituntut adalah Prestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1234 KUH Perdata, yaitu memberikan sesuatu, berbuat sesuatu; dan tidak berbuat sesuatu.

Dalam kaitan hubungan dokter dengan pasien prestasi yang diutamakan adalah melakukan suatu perbuatan, baik dalam rangka pencegahan (preventif), penyembuhan (kuratif), pemulihan (rehabilitatif), maupun peningkatan (promotif).³⁸

Syarat sebab yang halal sebagaimana dimaksud dalam perjanjian terapeutik adalah dimana upaya penyembuhan (terapeutik), tujuan daripada upaya penyembuhan adalah pemeliharaan dan peningkatan kesehatan yang berorientasi atas asas kekeluargaan, mencakup kegiatan peningkatan kualitas kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif). Dengan demikian perikatan yang terjadi adalah dalam bidang pengobatan dan tidak melanggar hukum.³⁹

c. Berakhirnya Transaksi Terapeutik

Salah satu hal yang cukup penting adalah mengenai kapan berakhirnya transaksi atau perjanjian terapeutik, karena dengan berakhirnya perjanjian terapeutik maka berakhir juga hak dan

³⁸ *Ibid*, hlm.14

³⁹ Amri Amir, *loc.cit.*

kewajiban yang dibebankan kepada dokter. Kecuali sifat dari pengobatannya menentukan lain, maka berakhirnya hubungan menimbulkan kewajiban dari pasien untuk membayar pelayanan pengobatan yang diberikan. Berikut diuraikan beberapa cara berakhirnya hubungan antara dokter dengan pasien, yaitu:⁴⁰

- a. Sembuhnya pasien dari keadaan sakitnya dan dokter menganggap tidak diperlukan lagi pengobatan, sehingga tidak ada manfaatnya lagi bagi pasien untuk meneruskan pengobatannya.
- b. Dokternya mengundurkan diri.
- c. Pengakhiran oleh pasien.

B. *Telemedicine* Sebagai Layanan Kesehatan

Secara umum *telemedicine* adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang digabungkan dengan kepakaran medis untuk memberikan layanan kesehatan, mulai dari konsultasi, diagnosa dan tindakan medis, tanpa terbatas ruang atau dilaksanakan dari jarak jauh. Untuk dapat berjalan dengan baik, sistem ini membutuhkan teknologi komunikasi yang memungkinkan transfer data berupa video, suara, dan gambar secara interaktif yang dilakukan secara *real time* dengan mengintegrasikannya ke dalam teknologi pendukung video- *conference*, termasuk sebagai teknologi pendukung *telemedicine* adalah teknologi pengolahan citra untuk menganalisis citra medis.⁴¹

⁴⁰J Guwandi, *Dokter, Pasien, dan Hukum*, Fakultas Kedokteran UI, Jakarta, 2007, hlm. 24-26.

⁴¹ Sri Kusumadewi, *et.al, Informatika Kesehatan*, Graha Ilmu dan Rumah Produksi Informatika, Yogyakarta, 2009, hlm. 41.

Tujuan *telemedicine* adalah mengusahakan tercapainya pelayanan kesehatan secara merata di seluruh populasi negara, meningkatkan kualitas pelayanan terutama untuk daerah terpencil dan penghematan biaya dibandingkan cara konvensional. *Telemedicine* juga ditujukan untuk mengurangi rujukan ke dokter atau pelayanan kesehatan di kota-kota besar, sarana pendidikan kedokteran dan juga untuk kasus-kasus darurat. Perluasan manfaat *telemedicine* bisa menjangkau daerah-daerah bencana, penerbangan jarak jauh, dan bagi wisatawan asing yang sedang berada di daerah wisata.⁴²

Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Soegijardjo Soegijoko, bahwa telemedika atau *telemedicine* yaitu penggunaan teknologi informasi dan komunikasi termasuk pula elektronika, telekomunikasi, komputer, informatika untuk mentransfer (mengirim dan/atau menerima) informasi kedokteran, guna meningkatkan pelayanan klinis (diagnosa dan terapi) serta pendidikan.⁴³

C. Pengaturan Hukum Pelayanan Kesehatan

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Adapun dasar perlunya Undang-undang Pokok Kesehatan menurut Kansil:⁴⁴

Bahwa kesehatan rakyat merupakan salah satu modal pokok dalam rangka pertumbuhan dan kehidupan bangsa, dan mempunyai peranan penting dalam penyusunan masyarakat

⁴² Arman Anwar, *Aspek Hukum Telemedicine*, Universitas Pattimura, Ambon, 2014, hlm.4.

⁴³ *Ibid*, hlm 4.

⁴⁴ CST. Kansil, *Pengantar Hukum Kesehatan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hlm.5.

adil, makmur, dan sejahtera; dan karena kesejahteraan umum termasuk kesehatan, maka haruslah pelaksanaan cita-cita Bangsa Indonesia yang tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, yaitu mewujudkan suatu tata masyarakat yang adil dan makmur, serta spiritual berdasarkan Pancasila. Bagi suatu masyarakat Indonesia yang adil makmur dan sejahtera, soal kesehatan merupakan suatu unsur yang sangat penting. Sehubungan dengan itu maka perlu ditetapkan suatu undang-undang tentang pokok-pokok kesehatan yang sesuai dengan dasar-dasar Negara serta sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan.

Undang-Undang No. 36 Tahun 1960 tentang Kesehatan yang sudah direvisi dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 kemudian direvisi lagi dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (selanjutnya disebut UU Kesehatan), Jika melihat 5 (lima) dasar pertimbangan perlunya dibentuk undang-undang kesehatan yang baru yaitu: ⁴⁵

- a. Kesehatan adalah hak asasi dan salah satu unsur kesejahteraan,
- b. Prinsip kegiatan kesehatan yang nondiskriminatif, partisipatif dan berkelanjutan.
- c. Kesehatan adalah investasi.
- d. Pembangunan kesehatan adalah tanggung jawab pemerintah dan masyarakat, dan
- e. Undang-Undang Kesehatan No. 23 tahun 1992 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan, tuntutan dan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Dalam pandangan UU kesehatan yang baru, persoalan kesehatan telah dijadikan sebagai suatu faktor utama dan investasi berharga yang pelaksanaannya didasarkan pada sebuah paradigma baru yang biasa dikenal dengan paradigma sehat, yakni paradigma kesehatan yang mengutamakan upaya promotif dan preventif tanpa mengabaikan kuratif dan rehabilitatif. Dalam rangka implementasi paradigma sehat tersebut, dibutuhkan sebuah undang-undang yang berwawasan sehat, bukan undang-undang yang berwawasan sakit, mengingat upaya pencegahan adalah jauh lebih murah dan lebih baik. Olehnya itu sangat tepat jika pemerintah lebih menekankan kepada segi preventif karena 80 persen masalah kesehatan sebenarnya bisa diatasi melalui pencegahan.

⁴⁵ Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Undang-Undang Kesehatan yang baru juga telah merubah wajah baru sistem kesehatan di tanah air, dari yang tadinya sangat sentralistik menuju desentralisasi. Porsi peran pemerintah daerah terasa lebih seimbang dengan pemerintah pusat, seperti dalam hal tanggung jawab atas penyelenggaraan upaya kesehatan, yang dilaksanakan secara aman, bermutu, serta merata dan non diskriminatif. Begitupun juga dari segi pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan meningkatkan tenaga kesehatan yang bermutu melalui pendidikan dan pelatihan dan mendayagunakannya sesuai dengan kebutuhan daerah. Di samping itu pemerintah dan pemerintah daerah juga bersama-sama menjamin dan menyediakan fasilitas untuk kelangsungan upaya peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit. Ketersediaan sumber daya, fasilitas, dan pelaksanaan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan berkesinambungan, bukan hanya dalam kondisi aman tetapi juga pada saat bencana, tanggap darurat dan pascabencana.⁴⁶

Dari sisi pelayanan kesehatan, Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan lebih memberi perlindungan dan kepastian hukum baik pada pemberi layanan selaku tenaga kesehatan maupun penerima layanan kesehatan selaku pasien. Pada satu sisi, setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan atau

⁴⁶ FH Unpatti, <http://fhukum.unpatti.ac.id/umum/85-peraturan-perundang-undangan-bidang-kesehatan>, diunduh pada Kamis 20 Februari 2020, pukul 20.40 WIB.

penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya. Namun disisi lain Bilamana dalam hal tenaga kesehatan diduga melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya maka kelalaian tersebut menurut undang-undang harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi (Pasal 29).⁴⁷

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran

a. Praktik Kedokteran

Dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran menjelaskan “praktik kedokteran adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh upaya kesehatan.”

Adapun dalam Ayat (2) menjelaskan pengertian dokter yaitu:

Dokter dan dokter gigi adalah dokter, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. Asas dan Tujuan

Adapun asas dan tujuan dari hukum kedokteran ini terutama diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, menjelaskan praktik kedokteran dilaksanakan beraskan Pancasila dan didasarkan pada nilai ilmiah, manfaat,

⁴⁷ Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

keadilan, kemanusiaan, keseimbangan, serta perlindungan dan keselamatan pasien.

Adapun tujuan dalam Pasal 36 mengatur tujuan praktik kedokteran ini untuk:

- 1) Memberikan perlindungan kepada pasien,
- 2) Mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan medis yang diberikan oleh dokter dan dokter gigi dan
- 3) Memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, dokter, dan dokter gigi.”

c. Penyelenggaraan Praktik Kedokteran

Adapun penyelenggaraan praktik kedokteran dari hukum kedokteran diatur dalam Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dalam Pasal 36 menjelaskan “setiap dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran di Indonesia wajib memiliki surat izin praktik”. Sedangkan yang berwenang mengeluarkan surat izin praktik diatur dalam Pasal 37 menjelaskan:

- 1) Surat izin praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dikeluarkan oleh pejabat kesehatan yang berwenang di kabupaten/kota tempat praktik kedokteran atau kedokteran gigi dilaksanakan.

- 2) Surat izin praktik dokter atau dokter gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan untuk paling banyak 3 (tiga) tempat.”
- 3) Satu surat izin praktik hanya berlaku untuk 1 (satu) tempat praktik.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dokter mendapatkan surat izin praktik yaitu dokter terlebih dahulu harus:

- 1) Memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi yang masih berlaku (Pasal 29, Pasal 31, dan Pasal 32 Undang-Undang Praktik Kedokteran);
- 2) Mempunyai tempat praktik; dan
- 3) Memiliki rekomendasi dari organisasi profesi.

d. Persetujuan Tindakan Dokter

Persetujuan tindakan dokter adalah setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan oleh dokter atau dokter gigi terhadap pasien harus mendapat persetujuan.⁴⁸

Adapun penjelasan yang dimaksud meliputi:⁴⁹

- 1) Diagnosis dan tata cara tindakan medis;
- 2) Tujuan tindakan medis yang dilakukan;
- 3) Alternatif tindakan lain dan risikonya;
- 4) Risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi; dan

⁴⁸ Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

⁴⁹ Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

Persetujuan sebagaimana dapat diberikan baik secara tertulis maupun lisan.⁵⁰ Setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang mengandung risiko tinggi harus diberikan dengan persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh yang berhak memberikan persetujuan.⁵¹

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

1. Transaksi Elektronik dalam Undang-Undang ITE .

Artinya Perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan atau media elektronik lainnya. Adapun ruang lingkup transaksi elektronik meliputi lingkup publik dan privat.

2. Penyelenggara Sistem Elektronik Penyelenggaraan sistem elektronik.

Artinya Pemanfaatan sistem elektronik oleh penyelenggara negara, orang, badan usaha, dan atau masyarakat. Selajutnya Pasal 1 Huruf 6 a Undang-Undan ITE menambahkan pengertian penyelenggara sistem elektronik adalah setiap orang,

⁵⁰ Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

⁵¹ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290/Menkes/Per/Iii/2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran

penyelenggara negara, badan usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan sistem elektronik, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna sistem elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain.”

Jika dikaitkan dengan adanya layanan kesehatan berbasis *online* dengan memanfaatkan sistem elektronik dengan cara membuat website, blog, dan aplikasi berbasis *online*, maka dapat disimpulkan dokter dalam memberikan layanan kesehatan termasuk penyelenggara sistem elektronik.

3. Dokumen Elektronik

Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Dalam memberikan upaya kesehatan pada layanan kesehatan berbasis *online* dokumen elektronik dibutuhkan oleh dokter untuk mempermudah proses pemeriksaan terhadap pasien sehingga dokter dapat mengidentifikasi penyakit yang diderita oleh pasien, dan pasien dapat mengirimkan langsung tanda-tanda penyakitnya melalui dokumen elektronik seperti gambar, suara, dan video.

D. Tanggung Jawab Hukum

1. Pengertian Tanggung Jawab Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Di dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.⁵²

Tanggung jawab menurut hukum adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.⁵³

Pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.⁵⁴

⁵² Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, hlm. 65.

⁵³ Merli Yunita Sari, 2013, *Tesis: Tanggung Jawab Rumah Sakit Dalam Transaksi Terapeutik*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, hlm. 8.

⁵⁴ Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *op.cit*, hlm.48.

Tanggung jawab hukum adalah kewajiban menanggung suatu akibat menurut ketentuan hukum yang berlaku atas kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya.

Secara umum tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari peraturan yang telah ada.

Tanggung jawab hukum adalah kewajiban menanggung suatu akibat menurut ketentuan hukum yang berlaku dan di sini ada norma atau peraturan hukum yang mengatur tentang tanggung jawab. Ketika ada perbuatan yang melanggar norma hukum itu, maka pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan norma hukum yang dilanggar.⁵⁵

Dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan :⁵⁶

- a. Pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability without based on fault*).
Prinsip dasar pertanggungjawaban atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggung jawab karena ia melakukan kesalahan karena merugikan orang lain.
- b. Pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (*liability without fault*) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strict liability*).
Prinsip tanggung jawab risiko adalah bahwa konsumen penggugat tidak diwajibkan lagi melainkan produsen tergugat langsung bertanggung jawab sebagai risiko usahanya.

⁵⁵ Wahyu Sasongko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2007, hlm.96.

⁵⁶ Djojodirdjo, Moegni, *loc.cit*.

Pada dasarnya, tanggung jawab dalam hukum perdata dapat dimintakan berdasarkan pertanggungjawaban kerugian karena perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdata atau pertanggungjawaban kerugian karena wanprestasi sebagaimana Pasal 1243 KUHPerdata.⁵⁷

Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Pasal 1243 KUHPerdata menyatakan Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.

2. Tanggung Jawab Dokter

Tanggung jawab dokter adalah tanggung jawab hukum atau lebih dikenal dengan tanggung jawab kedokteran (*medical liability*).⁵⁸ Tanggung jawab hukum dokter didasarkan atas kode etik profesi,

⁵⁷ Anny Isfandyarie, *op.cit.*, hlm.6.

⁵⁸ Abdul kadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm.5.

pengembangan kode etik profesi untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh para pendukungnya mengandung 3 (tiga) tujuan, yaitu:⁵⁹

- a. Suatu kode etik profesi memudahkan untuk pengambilan keputusan secara efisien.
- b. Secara individual para penganut profesi ini seringkali membutuhkan arahan untuk mengarahkan perilaku profesionalnya.
- c. Etik profesi menciptakan suatu pola perilaku yang diharapkan oleh para pelanggannya secara profesional.

E. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo yaitu:⁶⁰

Memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Perlindungan hukum menurut Philipus M Hadjon yaitu “perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan”.⁶¹ Perlindungan hukum berkaitan dengan rumusan yang dalam kepustakaan berbahasa Belanda yang berbunyi “*rechtsbescherming van de burgers tegen de over-heid*” dan dalam kepustakaan berbahasa Inggris “*legal protection of the individual in relation to acts of administrative authorities*”. Ada dua macam sarana perlindungan hukum yaitu perlindungan

⁵⁹ Achmad Muchsin, 2009, Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Sebagai Konsumen Jasa Pelayanan Kesehatan Dalam Transaksi Terapeutik, Jurnal Hukum Islam (JHI) Vo.7, No. 1.

⁶⁰ Satjipto Rahardjo, *loc.cit.*

⁶¹ Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia : Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm.1.

hukum preventif dan perlindungan hukum yang represif.⁶² Pengertian perlindungan hukum preventif dan represif yaitu:⁶³

- a. Perlindungan Hukum Preventif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif, Perlindungan hukum preventif ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa.
- b. Perlindungan Hukum Represif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.

Sasaran perlindungan hukum preventif meliputi setiap individu sebagai anggota masyarakat berhak menuntut pemenuhan hak mereka sebagai upaya mewujudkan keadilan (*the right to be heard*) dan upaya hukum yang diupayakan oleh pemerintah dengan cara membuka akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh informasi tentang proses pemenuhan hak mereka (*access to information*), sebagai wujud dari pelaksanaan pemerintahan yang baik. Arti penting dari *the right to be heard* adalah hak-haknya dan kepentingannya sehingga menjamin keadilan. Kedua, menunjang pelaksanaan pemerintahan yang baik⁶⁴

Perlindungan hukum atau *legal protection* merupakan kegiatan untuk menjaga atau memelihara masyarakat demi mencapai keadilan.⁶⁵ Kemudian perlindungan hukum dikonstruksikan sebagai bentuk pelayanan, dan subjek yang dilindungi.⁶⁶

⁶² *Ibid*, hlm.1-2.

⁶³ *Ibid*, hlm.4-5.

⁶⁴ *Ibid*, hlm.2-3.

⁶⁵ Hilda Hilmiah Diniyati, 2013, *Perlindungan Hukum bagi Investor dalam Pasar Modal (Studi pada Gangguan Sistem Transaksi di Bursa Efek Indonesia)* Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, hlm.19.

⁶⁶ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm.261.

Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintahan bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban pada masyarakat dan pemerintah.⁶⁷

Tujuan perlindungan hukum yaitu haruslah tercermin dari berjalannya hukum, proses hukum dan akibat dilaksanakannya atau ditegakkannya hukum tersebut. Hal tersebut dapat dilihat dari keberagaman hubungan yang terjadi di masyarakat. Hubungan antar masyarakat melahirkan hukum yang mengatur dan melindungi kepentingan dari masing-masing masyarakat. Dengan adanya keberagaman hubungan hukum tersebut membuat para anggota masyarakat memerlukan aturan-aturan yang dapat menjamin keseimbangan agar dalam hubungan-hubungan itu tidak terjadi kekacauan-kekacauan di dalam masyarakat.⁶⁸

⁶⁷ Philipus M Hadjon, *op.cit*, hlm.38.

⁶⁸ CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2009, hlm.40.